

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisa Ketidakpastian Hukum dalam Permohonan Banding Paten, Studi Perbandingan Indonesia dan Jepang

Arifia Jauharia¹, Anna Triningsih²

¹ Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, arifafajra@gmail.com

² Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, anna.triningsih@esaunggul.ac.id

Corresponding Author: arifafajra@gmail.com ¹

Abstract: *The writer in this research examines the regulation of patent appeal applications and appeal commission decisions in Indonesia and Japan, with a particular focus on legal certainty after the third amendment of Indonesia's Patent Law No 13 of 2016 through Law No 65 of 2024. The study employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches, supported by qualitative analysis of primary legal materials, including Indonesia's Patent Law No 13 of 2016 as amended, and Ministerial Regulation No 6 of 2026 on Patent Applications, as well as Japan's Patent Act and the Japan Patent Office (JPO) Trials and Appeals practice. The findings show that Indonesia centralizes three appeal objects within the Patent Appeal Commission: appeals against refusal, post-grant correction appeals, and appeals against grant decisions. Japan, by contrast, separates pre-grant appeals and post-grant trials within the JPO's Trial and Appeal Department, offering more layered post-grant mechanisms. The article identifies potential legal uncertainty in Indonesia's post-grant correction regime under Article 69, particularly regarding the scope of "claim limitation", "translation errors in the description", and "clarification of unclear or ambiguous descriptions", as well as the restriction on filing correction appeals before the Commercial Court. In addition, legal uncertainty is also found under Article 70 on appeals against patent grant decisions, particularly the definition and evidentiary threshold of "party with interested" (legal standing), which may limit access to post-grant quality control. The article recommends issuing detailed technical guidelines on permissible corrections, strengthening decision consistency through published reasoning and standards of proof, clarifying legal standing under Article 70, and ensuring coherent judicial remedy pathways to support legal certainty for applicants, patentees, and interested third parties.*

Keyword: *Patent Appeal, post-grant, legal certainty, comparative law, Japan.*

Abstrak: Penulis dalam penelitian ini mengkaji pengaturan permohonan banding paten dan putusan komisi banding paten di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada kepastian hukum pasca perubahan ketiga Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 melalui UU No 65 Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, antara lain UU Paten No. 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah, Permenkumham No 6

Tahun 2026 tentang Permohonan Paten, serta *Patent Act* Jepang dan praktik JPO *Trials and Appeals*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memusatkan tiga objek banding pada Komisi Banding Paten, yaitu banding penolakan, banding koreksi pasca pemberian paten, dan banding atas keputusan pemberian paten. Jepang membedakan jalur *appeals pra-grant* dan *trials pasca-grant* di bawah *Trial and Appeal Department* JPO, dengan mekanisme *pasca-grant* yang lebih berlapis. Artikel ini menemukan potensi ketidakpastian hukum dalam rezim koreksi *pasca-grant* di Indonesia pada Pasal 69, terutama terkait batas “pembatasan lingkup klaim”, “koreksi kesalahan terjemahan deskripsi”, dan “klarifikasi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu”, serta pembatasan akses ke Pengadilan Niaga untuk banding koreksi. Selain itu, ketidakpastian hukum juga muncul pada Pasal 70 terkait banding atas keputusan pemberian paten, khususnya mengenai definisi dan standar pembuktian “pihak yang berkepentingan” (*legal standing*) yang dapat membatasi akses kontrol kualitas paten *pasca-grant*. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pedoman teknis koreksi, penguatan konsistensi putusan melalui standardisasi pertimbangan dan pembuktian, penegasan *legal standing* Pasal 70, serta penataan jalur upaya hukum yang koheren untuk memperkuat kepastian hukum bagi pemohon, pemegang paten, dan pihak berkepentingan.

Kata Kunci: banding paten, *pasca-grant*, kepastian hukum, perbandingan hukum, Jepang.

PENDAHULUAN

Setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, memiliki kebutuhan dan kepentingan yang ingin dipenuhi sehingga perlindungan terhadap kepentingan menjadi kebutuhan fundamental (Sulaiman, 2019). Dorongan manusia untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri terhadap perubahan mendorong peningkatan daya cipta. Dalam konteks penyelesaian masalah teknis, daya cipta tersebut terwujud antara lain melalui inovasi (Sutarman, 2016).

Inovasi dipahami sebagai produk atau proses baru atau yang ditingkatkan atau kombinasi keduanya yang berbeda secara signifikan dari sebelumnya dan telah diperkenalkan atau digunakan. Inovasi dalam bentuk invensi merupakan penciptaan produk, proses, atau metode baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan masalah teknis tertentu. Invenisi adalah wujud konkret dari ide inventor yang umumnya dilindungi melalui paten, berbeda dari inovasi dalam arti umum yang dapat pula merujuk pada pengembangan produk (OECD & Eurostat, 2018).

Invenisi merupakan kreasi teknologi yang berasal dari pemikiran manusia dan termasuk dalam rezim kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual lahir melalui ide, kreasi, imajinasi, dan pikiran, serta memiliki nilai ekonomi. Di bidang industri dan teknologi, salah satu bentuk perlindungan utama atas kekayaan intelektual adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan bagi invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten, 2019).

Dalam praktik, inventor mengorbankan waktu, biaya, dan upaya berkelanjutan untuk menghasilkan invensi. Namun, proses memperoleh paten tidak sederhana. Permohonan paten memerlukan biaya dan waktu yang panjang, melalui pemeriksaan formalitas dan substantif, serta membuka ruang keberatan dari pihak ketiga selama masa publikasi. Setelah paten diberikan, pemegang paten memperoleh hak eksklusif dan dapat melisensikan invensinya, tetapi juga memiliki kewajiban, termasuk kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia dan pembayaran biaya tahunan (Mashdurohatun, 2013).

Dalam konteks kontrol kualitas paten dan perlindungan kepentingan para pihak, sistem hukum menyediakan mekanisme banding paten. Di Indonesia, Komisi Banding Paten merupakan komisi independen di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Objek banding paten diatur dalam Pasal 67 UU Paten No 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No 65 Tahun 2024, yaitu: (a) banding terhadap penolakan permohonan; (b) banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten; dan (c) banding terhadap keputusan pemberian paten.

Namun, ketentuan Pasal 69 khususnya ayat (4) menimbulkan isu multitafsir dalam penerapannya. Koreksi dibatasi pada: pembatasan lingkup klaim; koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan klarifikasi isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan batasan konseptual dan teknis: apakah “pembatasan lingkup klaim” mencakup penghapusan klaim, pengurangan fitur teknis, atau sekadar perbaikan redaksional? Apakah “koreksi kesalahan terjemahan” hanya untuk deskripsi, atau juga dapat mencakup klaim dan gambar? Apa bentuk “klarifikasi” yang dibolehkan, perubahan teks, argumentasi, atau data tambahan? Ketidakjelasan ini berpotensi mengurangi kepastian hukum, khususnya apabila penerapan oleh majelis berbeda-beda.

Isu kepastian hukum juga muncul pada Pasal 70 yang mengatur banding terhadap keputusan pemberian paten. Pasal 70 ayat (1) mensyaratkan pemohon banding adalah “pihak yang berkepentingan”, tetapi UU Paten tidak memberikan definisi rinci mengenai kategori pihak berkepentingan dan standar pembuktiannya. Padahal, Pasal 70 memuat konsekuensi yang signifikan jika permohonan banding dikabulkan seluruhnya, sertifikat paten dicabut, dan jika dikabulkan sebagian, lampiran sertifikat diubah. Ketidakjelasan *legal standing* berpotensi membuat mekanisme kontrol *pasca-grant* tidak efektif, terutama untuk paten yang berdampak luas bagi publik.

Isu kepastian hukum semakin menonjol ketika dikaitkan dengan upaya hukum lanjutan. Pasal 69 ayat (9) menyatakan bahwa banding koreksi tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Di sisi lain, Pasal 72 UU Paten setelah perubahan mengatur bahwa pemohon, termohon, atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga. Perubahan rumusan ini menimbulkan kebutuhan penataan yang lebih koheren mengenai akses remedy bagi para pihak, termasuk pemegang paten apabila patennya dibatalkan melalui banding pihak berkepentingan.

Sebagian besar permohonan paten di Indonesia berasal dari luar negeri. Pemohon asing cenderung membandingkan sistem Indonesia dengan yurisdiksi lain, termasuk Jepang, yang juga menganut prinsip *first-to-file* (Kadir, 2024). Karena itu, penelitian perbandingan terhadap Indonesia dan Jepang relevan untuk menilai efektivitas desain kelembagaan banding, mekanisme kontrol *pasca-grant*, serta dampaknya terhadap kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka ada permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk ketidakpastian hukum dalam aturan permohonan banding paten di Indonesia, khususnya terkait pasal dalam Undang-undang paten tahun 13 tahun 2016 Pasal 67-70, sebagaimana diamandemen dalam Undang-undang no. 65 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Undang-undang Paten no. 13 tahun 2016?
- 2) Bagaimana model pengaturan permohonan banding paten agar menjamin kepastian hukum di Indonesia?

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis bentuk-bentuk ketidakpastian hukum dalam pengaturan permohonan banding paten di Indonesia, khususnya pada ketentuan pasal 67-70 Undang-undang Paten tahun 13 tahun 2016, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang no. 65 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Undang-undang Paten no. 13 tahun 2016.

- 2) Menganalisis merumuskan model pengaturan permohonan banding paten yang dapat menjamin kepastian hukum di Indonesia dengan menggunakan studi perbandingan dengan Jepang.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma positif. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma yang mengatur banding paten; dan
- 2) pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) (Kadir, 2024), serta studi kasus untuk membandingkan desain mekanisme Indonesia dan Jepang.

Bahan hukum yang digunakan meliputi UU Paten No 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No 65 Tahun 2024, PP No 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, Permenkumham No 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten, serta *Patent Act* Jepang dan kerangka *JPO Trials and Appeals*;

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif: norma hukum sebagai premis mayor dikaitkan dengan isu penerapan dan desain mekanisme sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Permohonan Banding Paten dan Putusan Lembaga Banding di Indonesia

a) Objek banding dan kelembagaan

Pasca perubahan UU No 65 Tahun 2024, Indonesia menegaskan tiga objek banding: penolakan permohonan, koreksi pasca pemberian paten, dan keputusan pemberian paten. Seluruhnya dipusatkan pada Komisi Banding Paten sebagai mekanisme korektif administratif.

Desain ini menunjukkan pilihan Indonesia untuk menjadikan Komisi Banding Paten sebagai forum utama koreksi administratif, baik *pra-grant* (penolakan) maupun *pasca-grant* (koreksi dan pembatalan melalui banding atas pemberian). Keunggulan utamanya adalah kesatuan forum dan kepastian alur administratif.

b) Batas koreksi *pasca-grant* dan isu multitafsir Pasal 69

Pasal 69 ayat (4) membatasi koreksi pada tiga kategori. Namun, tiga frasa tersebut bersifat terbuka dan memerlukan standar teknis agar tidak menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam praktik:

“pembatasan lingkup klaim” berpotensi ditafsir sebagai pengurangan jumlah klaim, penghapusan fitur teknis, atau sekadar perbaikan redaksional;

“koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi” menimbulkan pertanyaan apakah klaim dan gambar yang juga dapat diterjemahkan termasuk ruang koreksi;

“klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu” menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk klarifikasi yang boleh dilakukan dan batasnya terhadap larangan penambahan materi baru.

Dalam sistem paten, perubahan redaksional dapat berdampak pada interpretasi ruang lingkup klaim, sehingga batas koreksi harus dirumuskan secara ketat untuk mencegah perluasan perlindungan yang dilarang Pasal 69 ayat (5).

c) Banding terhadap keputusan pemberian paten dan isu legal standing Pasal 70

Pasal 70 memperluas fungsi Komisi Banding Paten sebagai forum kontrol *pasca-grant* melalui banding terhadap keputusan pemberian paten. Pasal 70 ayat (2) menetapkan tenggat pengajuan paling lama 9 bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten, dan Pasal 70 ayat (4)-(6) menegaskan kewajiban Komisi Banding Paten memulai pemeriksaan dalam

1 bulan serta menetapkan putusan paling lama 9 bulan sejak pemeriksaan dimulai. Secara normatif, ketentuan ini memberikan prediktabilitas waktu.

Namun, persoalan kepastian hukum muncul pada Pasal 70 ayat (1), karena permohonan banding hanya dapat diajukan oleh “pihak yang berkepentingan” tanpa definisi yang tegas. Rumusan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir mengenai apakah kepentingan publik dapat menjadi dasar legal standing, atau apakah pemohon harus menunjukkan kerugian langsung dan konkret. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan perkara berhenti pada tahap eksepsi legal standing, sehingga substansi patentability tidak diperiksa.

Pasal 70 ayat (3) membuka jalur gugatan ke Pengadilan Niaga apabila permohonan banding diajukan melewati tenggat 9 bulan. Namun, Pasal 70 ayat (10) menutup akses Pengadilan Niaga ketika keputusan pemberian paten sedang diperiksa oleh Komisi Banding Paten. Dengan demikian, desain remedy Pasal 70 menuntut proses administratif yang jelas, akuntabel, dan konsisten, terutama terkait penentuan legal standing dan standar pembuktiannya.

d) Upaya hukum lanjutan (remedy) dan Kepastian hukum

Pasal 69 ayat (9) membatasi banding koreksi agar tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Pembatasan ini dapat dipahami sebagai kebijakan efisiensi, tetapi menjadi problematik apabila tidak disertai standar pemeriksaan yang transparan dan konsisten, karena kesalahan penerapan tidak memiliki jalur koreksi yudisial.

Di sisi lain, Pasal 72 setelah perubahan memperluas subjek yang dapat menggugat keputusan penolakan Komisi Banding Paten. Namun, pengaturan remedy untuk putusan lain (misalnya pembatalan paten akibat banding pihak berkepentingan) memerlukan konsistensi dan penegasan agar tidak menimbulkan kesenjangan perlindungan.

Pengaturan Banding dan Putusan di Jepang

Jepang mengelola banding dan sengketa paten melalui JPO, khususnya *Trial and Appeal Department*. Jepang membedakan:

Appeals (umumnya pra-grant, terutama terhadap keputusan penolakan pemeriksaan), dan **Trials** (*pasca-grant, termasuk invalidation trial dan correction trial*).

Pemisahan ini menciptakan sistem *pasca-grant* yang lebih berlapis. Pihak berkepentingan dapat menantang validitas paten melalui trial pembatalan, sementara pemegang paten memiliki ruang melakukan koreksi defensif (dalam batas tertentu) untuk mempertahankan paten. Putusan JPO dapat diuji melalui jalur pengadilan khusus kekayaan intelektual (IP High Court), sehingga kontrol yudisial terhadap keputusan administratif lebih terstruktur (Patent Act 121, 1959), (JPO Examination Guidelines).

Perbandingan Indonesia dan Jepang

a) Desain kelembagaan dan fungsi kontrol kualitas

Indonesia: satu lembaga (Komisi Banding Paten) untuk tiga objek banding.

Jepang: pemisahan pra-grant (*appeals*) dan *pasca-grant* (*oposisi/trials*), dengan kedalaman pengujian *pasca-grant* lebih tinggi (Patent Act 121, 1959).

Secara fungsional, Jepang menempatkan kontrol *pasca-grant* sebagai instrumen kuat untuk menyingkirkan paten lemah dan menata ulang ruang lingkup perlindungan melalui koreksi defensif. Indonesia baru memperluas objek banding pasca perubahan UU, tetapi menghadapi tantangan pada kejelasan norma koreksi koreksi (Pasal 69) dan konsistensi penerapan, serta legal standing banding pemberian paten (Pasal 70).

b) Prediktabilitas waktu

Indonesia menetapkan tenggat pemeriksaan dan putusan secara normatif, sehingga prediktabilitas waktu lebih tinggi. Jepang lebih bergantung pada praktik institusi dan

kompleksitas perkara, sehingga waktu penyelesaian relatif kurang terprediksi, meskipun kualitas pengujian substantif cenderung lebih mendalam.

c. Remedy dan kepastian hukum

Jepang menyediakan jalur pengujian yudisial terhadap putusan appeal/trial, sedangkan Indonesia membatasi akses Pengadilan Niaga untuk banding koreksi dan menutup akses Pengadilan Niaga selama banding pemberian paten diperiksa Pasal 70 ayat (10). Pembatasan ini menuntut adanya standar administratif yang sangat jelas agar tetap memenuhi kepastian hukum.

d. Banding terhadap keputusan pemberian paten dan isu legal standing (Pasal 70)

Selain banding penolakan dan banding koreksi, perubahan UU No 65 Tahun 2024 menegaskan mekanisme banding terhadap keputusan pemberian paten dalam Pasal 70. Pasal 70 ayat (1) menentukan bahwa permohonan banding terhadap keputusan pemberian paten diajukan secara tertulis oleh “pihak yang berkepentingan” atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten. Pasal 70 ayat (2) menetapkan tenggat pengajuan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten. Selanjutnya Pasal 70 ayat (4)-(6) mengatur bahwa Komisi Banding Paten mulai memeriksa dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan putusan harus ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak pemeriksaan dimulai. Dari sisi kepastian waktu, ketentuan ini memberikan prediktabilitas proses.

Namun, persoalan kepastian hukum muncul pada aspek legal *standing*. UU Paten tidak memberikan definisi rinci mengenai siapa yang termasuk “pihak yang berkepentingan” dan bagaimana standar pembuktiannya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik. Dalam konteks paten yang berdampak luas bagi publik (misalnya paten farmasi), pembatasan *standing* yang tidak jelas dapat mengurangi efektivitas Pasal 70 sebagai instrumen kontrol kualitas paten *pasca-grant*. Padahal, konsekuensi putusan Pasal 70 bersifat signifikan, apabila permohonan banding dikabulkan sebagian, Menteri mengubah lampiran sertifikat paten (Pasal 70 ayat (7)); dan apabila dikabulkan seluruhnya, Menteri mencabut sertifikat paten (Pasal 70 ayat (8)).

Dari sisi remedy, Pasal 70 ayat (3) membuka kemungkinan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila permohonan banding diajukan melewati tenggat 9 bulan. Namun Pasal 70 ayat (10) menyatakan bahwa terhadap keputusan pemberian paten yang sedang diperiksa Komisi Banding Paten tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemeriksaan paralel, tetapi sekaligus menuntut agar proses administratif di Komisi Banding Paten berjalan dengan standar pemeriksaan yang jelas dan akuntabel, terutama pada tahap penerimaan permohonan yang bergantung pada penilaian *standing*.

Implikasi Perlindungan Hukum Paten terkait Putusan Komisi Banding Paten di Indonesia (Studi Kasus)

Penulis dalam bagian ini ingin menguraikan implikasi perlindungan hukum paten dari tiga putusan Komisi Banding Paten Indonesia. Dua diantaranya merupakan putusan banding koreksi terkait Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69, dan satu putusan banding atas keputusan pemberian paten terkait Pasal 67 huruf c jo. Pasal 70.

Untuk Putusan banding koreksi, penulis menggunakan putusan komisi Banding paten Nomor 004.2.K/KBP-17/2024 (Permohonan Banding Nomor Registrasi 17/KBP/XI/2022) permohonan Banding koreksi Paten Putusan Komisi Banding Paten Nomor 27.02.K/KBP-54/2025 (Permohonan Banding Nomor Registrasi 54/KBP/XII/2024) permohonan Banding koreksi Paten. Tabel berikut merangkum perbandingan dua putusan pertama menggambarkan penerapan Pasal 69 pada banding koreksi yang menunjukkan pola masalah yang konsisten pada aspek batas koreksi.

Table 1. Rangkuman Putusan Komisi Banding Paten Suntory

Aspek	Putusan Banding koreksi (Suntory)
Jenis banding & dasar hukum	banding koreksi <i>pasca-grant</i> : Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69
Objek paten	IDP000082476 (Metode untuk Menyalut Prabentuk untuk Botol Plastik)
Pemohon banding	pemegang paten Suntory Holdings Limited
Tenggat pengajuan	memenuhi tenggat 3 bulan (Pasal 69(1))
Pokok permohonan/ koreksi/keberatan	koreksi istilah bahan pada deskripsi dan klaim 2-4: “polietilena” menjadi “poliester”; didalilkan sebagai koreksi terjemahan
Isu hukum utama	apakah perubahan istilah bahan dapat dikualifikasikan sebagai koreksi yang dibolehkan Pasal 69(4), serta apakah melanggar Pasal 69(5)
Premis mayor (norma yang dipakai Majelis)	Pasal 69(1), 69(4), 69(5)
Premis minor (fakta penentu)	polietilena dan poliester dinilai berbeda secara substansi (senyawa berbeda)
Kesimpulan normatif Majelis	koreksi dianggap mengubah ruang lingkup, sehingga tidak termasuk koreksi Pasal 69(4)
Amar putusan	permohonan banding koreksi ditolak
Implikasi bagi pemegang paten	pemegang paten tidak dapat memperbaiki istilah teknis yang dianggap substansial melalui banding koreksi
Implikasi bagi pihak ketiga/kepentingan publik	melindungi pihak ketiga dari perubahan material klaim setelah grant
Implikasi terhadap kepastian hukum	menunjukkan kekosongan parameter membedakan “koreksi terjemahan” vs “perubahan substansi” (Pasal 69(4)(b))
Kebutuhan perbaikan yang tersirat	pedoman uji koreksi: basis dukungan dokumen awal, metode uji tidak memperluas (<i>non-broadening</i>) yang baku

Table 2. Rangkuman Putusan Komisi Banding Paten Yamaha

Aspek	Putusan Banding koreksi (Yamaha)
Jenis banding & dasar hukum	banding koreksi <i>pasca-grant</i> : Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69
Objek paten	IDP000095922 (Kendaraan Jenis Tunggang)
Pemohon banding	pemegang paten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
Tenggat pengajuan	memenuhi tenggat (< 90 hari)
Pokok permohonan/ koreksi/keberatan	koreksi deskripsi dan klaim merujuk dokumen EPO (Text Intended for Grant). pada praktiknya perubahan klaim luas (klaim 1-14 amendemen)
Isu hukum utama	apakah perubahan klaim luas dapat dianggap “koreksi” Pasal 69(4) atau sebenarnya amendemen substansial
Premis mayor (norma yang dipakai Majelis)	Pasal 69(4)-(5) (dengan pengakuan tenggat terpenuhi)
Premis minor (fakta penentu)	koreksi dinilai berupa amendemen klaim substansial (klaim 1-14), bukan perbaikan terbatas
Kesimpulan normatif Majelis	permohonan bukan koreksi Pasal 69(4) melainkan amendemen substansial, maka ditolak
Amar putusan	permohonan banding koreksi ditolak
Implikasi bagi pemegang paten	pemegang paten tidak dapat “menyelaraskan” klaim <i>pasca-grant</i> dengan versi luar negeri melalui banding koreksi

Implikasi bagi pihak ketiga/Kepentingan publik	memperkuat stabilitas paten <i>pasca-grant</i> (mencegah perubahan klaim yang luas)
Implikasi terhadap kepastian hukum	menunjukkan belum adanya indikator baku untuk membedakan “koreksi” vs “amendemen substansial”
Kebutuhan perbaikan yang tersirat	pedoman batas koreksi vs amendemen; standar “koreksi berkelompok” dan format before-after

Tabel berikut merangkum putusan ketiga menggambarkan penerapan Pasal 70 pada banding banding terhadap putusan pemberian paten yang menunjukkan pola masalah yang konsisten pada aspek batas legal standing.

Table 3. Rangkuman Putusan Komisi Banding Paten IGJ v Janssen

Aspek	Putusan Banding pemberian paten IGJ v Janssen
Jenis banding & dasar hukum	banding terhadap keputusan pemberian paten (<i>post-grant challenge</i>): Pasal 67 huruf c jo. Pasal 70
Objek paten	IDP000081152 (Komposisi yang Dapat Terdispersi)
Pemohon banding	pihak ketiga/organisasi (<i>Institute for Global Justice</i>)
Tenggat pengajuan	dinyatakan memenuhi tenggat 9 bulan (Pasal 70(2))
Pokok permohonan/koreksi/keberatan	keberatan atas pemberian paten (patentabilitas, kepentingan publik dimohonkan pencabutan/pembatalan paten
Isu hukum utama	apakah pemohon memenuhi “pihak yang berkepentingan” Pasal 70(1), jika ya, apakah paten layak dicabut
Premis mayor (norma yang dipakai Majelis)	Pasal 70(1) (standing) dan Pasal 70(2) (tenggat)
Premis minor fakta penentu)	pemohon bukan pemegang paten/penerima lisensi dan dinilai tidak membuktikan kerugian konkret/kepentingan yang diakui
Kesimpulan normatif Majelis	eksepsi standing dikabulkan, permohonan tidak dapat diterima, pokok patentability tidak diperiksa
Amar putusan	permohonan banding tidak dapat diterima (NO)
Implikasi bagi pemegang paten	pemegang paten memperoleh perlindungan prosedural karena serangan pihak ketiga berhenti pada isu standing
Implikasi bagi pihak ketiga/kepentingan publik	akses kontrol kualitas paten <i>pasca-grant</i> bergantung pada tafsir “pihak berkepentingan”, bila sempit, mekanisme Pasal 70 kurang efektif
Implikasi terhadap kepastian hukum	menunjukkan ketidakjelasan definisi “pihak yang berkepentingan” dan standar pembuktiannya (Pasal 70(1))
Kebutuhan perbaikan	penegasan kategori “pihak berkepentingan”, standar bukti kepentingan agar perkara tidak berhenti pada formalitas

Ketiga kasus putusan menunjukkan perlindungan hukum paten melalui Komisi Banding Paten di Indonesia bekerja dalam dua arah: melindungi stabilitas paten *pasca-grant* untuk mencegah perubahan klaim yang luas dan menyediakan mekanisme koreksi terbatas. Namun, kepastian hukum masih menghadapi dua isu utama: (i) batas koreksi Pasal 69 ayat (4)-(5) yang rawan multi-tafsir, dan (ii) legal *standing* Pasal 70 ayat (1) yang belum terdefinisi tegas sehingga perkara dapat berhenti pada tahap formal dan tidak masuk ke pemeriksaan substansi. Maka penguatan parameter petunjuk teknis, SOP pemeriksaan, dan standarisasi putusan menjadi syarat penting untuk meningkatkan kepastian hukum perlindungan paten.

Implikasi Perlindungan Hukum Paten terkait Putusan Komisi Banding Paten di Jepang (Studi Kasus)

Pada bagian ini penulis menganalisa dan membahas implikasi perlindungan hukum paten berdasarkan dua putusan oposisi Jepang yang memuat *request for correction* dalam mekanisme *opposition to patents*. Pemilihan dua putusan tersebut yang memperlihatkan bagaimana JPO menilai koreksi secara terukur, dan bagaimana koreksi dapat mempengaruhi hasil akhir oposisi, ada perkara yang berakhir pada revokasi parsial dan ada yang berakhir pada maintenance penuh.

Table 4. Rangkuman Dua Studi Kasus Jepang

Aspek	Studi Kasus Putusan Banding Jepang
Prosedur	Kedua putusan banding menunjukkan koreksi dalam konteks opposition (<i>post-grant review</i>) dengan pemeriksaan koreksi yang eksplisit.
Objek banding/jenis perkara	Label printer & Excavator: koreksi diuji sebagai <i>request for correction</i> dalam opposition berdasarkan §120-5 dan menerapkan syarat §126.
Lembaga pemeriksa	Putusan oposisi menunjukkan pemeriksaan oleh panel dan alasan putusan sangat rinci (kronologis, Kesesuaian Koreksi, pokok perkara (merits), penutupan kasus).
Tenggat pengajuan	Label printer: opposition diajukan dalam window 6 bulan, koreksi diajukan setelah <i>reasons for rescission/advance notice</i> . Excavator: koreksi diajukan setelah <i>advance notice</i> .
Mulai pemeriksaan & jangka waktu putusan	Kedua putusan menunjukkan proses bertahap: pemberitahuan alasan, Opini Tertulis, Koreksi, tanggapan, keputusan.
Batasan koreksi	Label printer: koreksi A-K dikualifikasi sebagai restriksi/klarifikasi/eliminasi dari dependensi, disetujui karena memenuhi tujuan dan tidak memperluas. Excavator: koreksi sebagai restriksi dan klarifikasi mengatasi ambiguitas.
Larangan materi baru (basis dukungan)	Label printer: JPO menunjuk dukungan paragraf [0039], [0043] dan FIG. 7-9; FIG. 1 dan FIG. 15. Excavator: JPO menunjuk dukungan paragraf [0013]-[0016], [0018], [0032], [0035]-[0039].
Larangan perluasan	Kedua putusan menyatakan koreksi “tidak secara substansi memperluas atau mengubah lingkup klaim” sebelum lanjut ke pokok perkara (merits).
Koreksi berkelompok (group of claims)	Label printer: JPO mengidentifikasi dua group pasca-koreksi [1,3,4,5,6,7] dan [2,8,9,10]. Excavator: klaim 1-5 satu kelompok (karena dependensi).
Dampak koreksi pada merits	Label printer: walau koreksi disetujui, claims 2,8,9 tetap direvok karena kebaruan/langkah inventif. Excavator: koreksi memulihkan <i>clarity/enablement/support</i> dan mempengaruhi isu divisional/ <i>prior art</i> .
Jenis putusan	Label printer: revokasi parsial klaim (2,8,9) dan maintenance parsial klaim (1,3-6,10), klaim 7 ditolak (dihapus). Excavator: <i>maintenance</i> (1-5).
Upaya hukum lanjutan	Putusan adalah putusan administratif JPO dalam sistem Jepang, jalur berikutnya adalah revokasi (jika memenuhi syarat).
Pedoman teknis (guide)	Kedua putusan menunjukkan praktik yang selaras dengan Manual, uji kesesuaian koreksi, kelompok klaim, tidak memperluas, dan alasan yang rinci.

Dua kasus putusan oposisi Jepang menunjukkan bahwa perlindungan hukum paten dalam sistem Jepang dibangun melalui keseimbangan antara:

- (i) kesempatan koreksi untuk menstabilkan paten, dan
- (ii) kontrol kualitas paten melalui uji patentabilitas dan persyaratan Art 36.

Pada Label printer, koreksi disetujui tetapi tetap berujung pada revokasi parsial karena sebagian klaim tidak memenuhi kebaruan dan langkah inventif.

Pada Excavator, koreksi berhasil mengatasi kekurangan *clarity/enablement/ support* dan paten dipertahankan penuh. Kedua putusan ini memperlihatkan model yang relatif terukur. Koreksi diuji dengan parameter teknis yang jelas yaitu tujuan koreksi, basis dukungan, tidak memperluas, kelompok klaim. Lalu substansi diuji secara konsisten. Model ini relevan sebagai pembandingan bagi Indonesia, khususnya untuk mengisi kekosongan parameter teknis Pasal 69 ayat (4)-(5).

Analisis Teori Perbandingan Hukum

Mengacu pada Rudolf B Schlesinger, perbandingan hukum merupakan metode untuk memahami bahan hukum melalui pembandingan unsur hukum asing yang aktual (Gozali, 2018). Mengikuti Subekti, perbandingan tidak berhenti pada perbedaan, tetapi menelaah sebab dan latar belakang perbedaan. Dengan pendekatan fungsional, istilah “banding paten” Indonesia dibandingkan dengan fungsi ekuivalen di Jepang (*appeal/trial/opposition*), terutama pada aspek koreksi *pasca-grant* dan kontrol kualitas pasca pemberian paten.

Dari hasil analisa dan studi kasus ditemukan perbandingan berikut:

- 1) Indonesia memilih sentralisasi forum dan kepastian waktu, namun pada penerapan prakteknya memiliki banyak tantangan terkait masalah batas koreksi pada Pasal 69, serta mengenai legal standing untuk permohonan banding pemberian paten pada pasal 70.
- 2) Jepang memilih memisahkan jalur dan memiliki kedalaman kontrol *pasca-grant* dengan adanya pedoman teknis yang rinci dan juga mekanisme kontrol secara yudisial. Oleh karena itu, implikasi dari perbandingan untuk peningkatan hukum di Indonesia dimana dibutuhkan untuk mencoba mengadaptasi elemen teknik operasional di Jepang. Dalam hal ini terkait standar pemeriksaan untuk koreksi, pembuktian, serta alasan hukum dan alasan teknis yang digunakan dalam putusan. Namun tidak perlu menyamakan seluruhnya untuk kelembagaannya.

Analisis Teori Kepastian Hukum

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pisau analisis yaitu :

Lon L Fuller terkait *clarity, non-contradiction, congruence* (Fuller, 1964), dan **Jan M Otto** terkait *clear rules, consistency, enforceability*.

Pasal 69 berpotensi memiliki masalah kepastian hukum antara lain:

Clarity problem untuk koreksi belum memberi batas yang jelas.

Consistency problem memiliki resiko penerapan yang inkonsisten antara majelis.

Remedy problem pembatasan akses Pengadilan Niaga permohonan banding untuk koreksi yang berpotensi berdampak pada lingkup perlindungan jika terdapat kekeliruan dalam penerapan (Gozali, 2018).

Pasal 70 memiliki kepastian waktu yaitu tenggat 9 bulan dengan batas waktu pemeriksaan/putusan. Namun masih ada ketidakpastian untuk aspek *legal standing* “pihak yang berkepentingan” pada ayat (1). Dari sisi *clarity* dan *clear rules* istilah ini memerlukan definisi yang tegas untuk mengontrol kualitas paten *pasca-grant*, sehingga tidak multitafsir atau tergantung pada penafsiran yang berbeda dan bisa berubah. Dari sisi *congruence* dan *consistency*, standar penerimaan permohonan harus konsisten sehingga proses Pasal 70 tidak berhenti di tahap formal yang dapat menghambat pemeriksaan substansi.

Pedoman teknis, *standard* pemeriksaan, pembuktian, putusan yang konsistensi sangat dibutuhkan untuk penegasan penerapan demi kepastian hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan membandingkan pengaturan permohonan banding paten di Indonesia dan Jepang dan putusan lembaga bandingnya, kedua negara meletakkan mekanisme banding sebagai sarana korektif dengan tujuan untuk memastikan hanya invensi benar-benar memenuhi syarat patentabilitas-lah yang dapat mempertahankan perlindungan paten. Kedua negara memiliki perbedaan dalam hal struktur kelembagaan dan teknis mekanisme pasca pemberian paten.

Indonesia permohonan banding berpusat di Komisi Banding Paten dengan tiga objek utama berikut, a) banding atas penolakan permohonan, b) banding koreksi pasca pemberian paten, dan c) banding atas keputusan pemberian paten. Struktur model ini baik dalam hal memberikan kepastian waktu dengan penegasan tenggat waktu pemeriksaan serta putusan yang relatif tegas. Pengaturan koreksi pada Pasal 69 UU Paten, khususnya frasa “pembatasan lingkup klaim”, “koreksi kesalahan terjemahan deskripsi”, dan “klarifikasi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu” pada praktiknya memiliki potensi inkonsistensi yaitu yang disebabkan multitafsir dalam penerapan, dan adanya pembatasan upaya ke Pengadilan Niaga untuk banding koreksi. Pasal 70 juga memiliki potensi masalah kepastian hukum dalam hal syarat *legal standing* yaitu tidak adanya definisi dan pembuktian “pihak yang berkepentingan”. Hal ini berdampak terhadap efektivitas banding dalam menghasilkan putusan pemberian paten sebagai kontrol kualitas paten *pasca-grant*.

Jepang secara berbeda, di bawah Japan Patent Office (JPO) melalui *Trial and Appeal Department* (TAD) memisahkan jalur *pra-grant* melalui banding, dan jalur *pasca-grant* melalui *trials*. Di Jepang mekanisme *pasca-grant* lebih berlapis yaitu trial pembatalan dan trial koreksi, yang dapat lebih mendalam melakukan pengujian validitas paten dan didukung oleh jalur kontrol yudisial melalui pengadilan khusus kekayaan intelektual. Kekurangan dari struktur model ini adalah lebih kompleks dan sisi durasi penyelesaiannya kurang prediktif (Patent Act 121, 1959), (JPO Examination Guidelines).

Perbedaan utama adalah keseimbangan antara kepastian waktu dan kedalaman kontrol *pasca-grant*. Indonesia memiliki prediktabilitas waktu, namun memiliki kelemahan dalam penerapan koreksi yang perlu diperbaiki untuk mencapai konsistensi dan kepastian hukum. Jepang memiliki mekanisme *pasca-grant* berlapis demi kepastian hukum, namun memiliki tantangan kompleksitas dan prediktabilitas waktu. Putusan banding dan trial Indonesia dan Jepang memberikan dampak terhadap keberlanjutan hak eksklusif, strategi komersialisasi seperti lisensi, dan sebagai kontrol kualitas paten sehingga dapat mengeliminasi paten yang tidak memenuhi syarat patentabilitas yang menghambat persaingan inovasi serta serta inovasi dalam teknologi.

REFERENSI

- Adiyan, Agitya Kresna. 2013. Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia (Studi Kasus Desain Industri Iphone 3g Apple Inc. V. Galaxy S Samsung Electronics Co. Ltd). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 3.
- Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. Binamulia Hukum, 11(1).
- Aprizal, Parada. Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017).
- Arga, Ade Audiya. Jenis-Jenis Paten Dan Jangka Waktu Perlindungan Paten. OSF Preprints, December 22, 2018.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan Budiarta, I Nyoman Putu, 2018, Teori-Teori Hukum. Setara Press, 2018, Malang.

- Berti Deliani, DR. Sulistiowati, SH, M.Hum, Tesis, Peranan Patent Cooperation Treaty (Pct) Dalam Permohonan Paten Di Indonesia
<https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/69220> .
- Chhayhong, Eung (2017), The Study of the Appeal Board System of Japan for the Future Development of Appeal Board System in Cambodia, Departement of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce of Cambodia
- Correa, Carlos M. (2019). Will the amendment to the TRIPS Agreement enhance access to medicines, Policy Brief, No.57
- Cropley, A. J. 2001. Creativity in education & learning: A guide for teachers and educators. New York: Routledge.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2004, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 202–215
- Djumhana, Muhamad dan, R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Donald, Henry. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017): 74.
- Fuller, Lon L. 1964. The morality of law. Yale University Press.
- Geofrey, M. J. C., & Roisah, K. (2020). Patenting Deal in Indonesia, Article 20 of The Patent Law in The Political Perspective of International Trade Law. LAW ISSN (Print) 1907-6479 | ISSN (Online) 2774-5414 Wahyuni & Zainuddin 180 JJR 23(2) December 2021, 171-182 REFORM, 16(1), 19-31
- Hanoraga, T., & Prasetyawati, N. (2015). Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten. Jurnal Sosial Humaniora, 8(2), 160–180.
- Haryanto, Ignatius, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Masalah Komunikasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Masalah Komunikasi, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vo. 3 No. 2, Oktober 2014.
- Hirgayasha Dieska dkk (2025), Analisa Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding Paten Terhadap Penolakan Permohonan Paten (Keputusan No. 024.1.T/KBP-04/2023), Jurnal Pemandhu, E-ISSN-0396, Vol 6. No 2 (2025)
<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3819>
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/index.html>
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/index.html>
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/patent_procedure/index.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
- Hukum Online, Mekanisme Penghapusan Paten, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten-lt57aebff434001>.
- Japan Patent Act No 121 of 1959
- Japan Patent Office (JPO), sistem paten: <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/index.html>
- Japan Patent Office. (2001). Comparative Study on the Japanese, the United States and the European Patent Systems (JIII; Asia-Pacific Industrial Property Center).
- JPO Examination Guidelines:
- JPO Examination Guidelines:
- JPO Handbook for *Trial and Appeal* System in Japan for appropriate acquisition and exercise of industrial property rights, https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo_e.pdf
- JPO overview Patent system <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/patent.html>

JPO, alur permohonan paten:

JPO, Patent Act No 121 of 1959:
<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3817>,

JPO, pemeriksaan paten dan standard umum:
<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/index.html>

JPO, ringkasan sistem paten: <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/index.html>

JPO, Utility Model Act (Act No 123 of 1959):

JPO–*Trials and Appeals* https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/index.html

KBBI, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.

LIPI, Untuk dapatkan Paten Internasional”. PCT buka jalan bagi negara berkembang”.
<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1113176773>, diakses tanggal 5 Januari 2024

Luluk Indarinul, Mufidah. Perlindungan Dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Di Indonesia. Jurnal Studi Keislaman, no. Vol. 3 No. 1 (2023): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May 24, 2023).

Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. Bandung: Nuansa Aulia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2017, Teori Hukum (Edisi Revisi), Penerbit Chaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press, 2020)

Mukti Fajar Nurdewata, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Mustafa, Marni Emmi, 2017, Aneka penegakan hukum hak cipta paten merek dan indikasi geografis karangan”, Penerbit PT. Alumni, bandung.

Nasional, BPN. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Novianti. (2017). Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under the Patent Cooperation Treaty (Patent Protection Through PCT And Regulations Under The PCT). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 8(2), 289–307.

Novira, Aura Khaila (2023), Analisis Komparatif Prosedur Online Dispute Resolution (ODR): Studi Kasus JCAA Jepang dan Bani Indonesia

Patent Cooperation Treaty (PCT).

PCT – The International Patent System, <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/>

Peranan Patent Cooperation Treaty (PCT) dalam Permohonan Paten di Indonesia,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_ii=69220, diakses tanggal 25 Agustus 2017.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia no. 6 tahun 2026 tentang Permohonan paten.

Peraturan Pemerintah Indonesia no. 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Prakoso, Agung, Menilik Potensi Upaya Banding Paten (Patent Opposition) untuk meningkatkan Akses Obat di Indonesia, Indonesia For Global Justice (IGJ) bersama Indonesia AIDS Coalition (IAC), Paper Brief (7 Agustus 2023).

Prakoso, Agung, Pengabulan terhadap Banding Paten Akan Membuat Obat TB Menjadi Terjangkau, Indonesia For Global Justice (IGJ) bersama Indonesia AIDS Coalition (IAC), Paper Brief (27 Oktober 2023).

R Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rahardjo, Satjipto. 2012. Refleksi dan Rekonstruksi: Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira Tania, 2007, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ribowo, M. B., & Raisah, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). *Notarius*, 12(1), 42–60.
- Romli Atmasasmita. 2015. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Rudyat, Charlie. 2016. Kamus Hukum. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Saidin, OK., 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta.
- Simatupang, Taufik H. Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195.
- Sinaulan, Ramlani Lina, 2018, Buku Ajar Filsafat Hukum, Zahir Publising, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subroto, M.A. dan Suprapedi. 2008. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Jakarta: PT. Indeks.
- Sudjana. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol.13,(No.1.),pp.61–78.
- Suriasumantri, Jujun S, 2018, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Susilawati, Erlina. (2024). Analisa Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, ISSN:3046-8507, vol.1, No.3 (November 2024)
- Suteki, dan Taugani, Galang, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syafrinaldi. (2003). Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Al Mawarid*, Vol.IX, p.771.
- T. Daudsyah dan M. Ridwan. 2023. Paten Cancellation as an Effort to Protect Patents Registered in Intellectual Property Rights. *Sumatera Utara: Jurnal Rectum*.
- Tansil, Christine. (2024). Perbandingan Perlindungan Pendaftaran Sistem Paten di Indonesia Dengan Sistem Paten Di Jepang, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, ISSN:2598-4934, vol.4, No.3 (2024)
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 65 tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga Undang-undang Paten no. 13 tahun 2016.
- Usman, Rachmadi, 2003, 'Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2021, Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana, Jakarta.
- Waspiah. 2009. Perindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal). Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2004. Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik: Dalam Sudut Pandang KUH Perdata. Jakarta: Kencana.
- WIPO – World International Property Organization, <https://www.wipo.int/pct/en/>
- WIPO Conversation on IP and AI” (dokumen isu & draft): https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/
- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>

WIPO Technology Trends: Artificial Intelligence (2019)

WIPO, Paris Convention for the Protection of Industrial Property
<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

WIPO, PCT Applicant's Guide: <https://www.wipo.int/pct/en/appguide/>

Yodo, Sutarman. 2016. PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara). Lampung: Fiat Justisia.